



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Jaya Siswanto Alias Hendra Bin Hadran;
2. Tempat lahir : Puruk Cahu;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Laung I RT- RW-, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Rumah/Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, Tahanan Rumah sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Jaya Siswanto Alias Hendra Bin Hadran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak melakukan penyimpanan bahan bakar minyak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Jaya Siswanto Alias Hendra Bin Hadran berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter;
 - 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing –masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter;
 - 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG isi 3 Kg;
Dirampas untuk negara
 - 17 (tujuh belas) drum kosong;
Dimusnahkan.
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak mengetahui jika pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Undang-Undang, Terdakwa sedang menderita penyakit komplikasi dan harus mengontrol kesehatannya ke Rumah Sakit;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang isinya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Jaya Siswanto Alias Hendra Bin Hadran pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di lanting / rumah terapung Ratu Juleha, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara teweh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa adalah pemilik CV. Hendra Jaya Makmur yang bergerak dibidang penjualan BBM Jenis Solar Industri dan BBM Jenis Premium yang beralamat di lanting / rumah terapung Ratu Juleha RT. 008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian BBM Jenis Solar Industri sebanyak 8 (delapan) drum masing-masing berisi ± 200 (dua ratus) liter/drum dengan jumlah kesesebanyak ± 1.600 (seribu enam ratus) liter yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp9.500,00/liter dan BBM Jenis Premium sebanyak 3 (tiga) drum masing –masing berisi ± 200 (dua ratus) liter/drum dengan jumlah keseluruhan ± 600 (enam ratus) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu)/liter, adapun BBM Jenis Solar Industri dan Jenis Premium tersebut di beli Terdakwa dari para pelangsir yang tidak Terdakwa kenal, selain itu Terdakwa juga membeli 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu)/tabung dari penjual yang tidak dikenal yang berada di warung-warung eceran dan tidak menetap Muara Laung Kab. Murung, selanjutnya BBM Jenis Solar Industri, BBM Jenis Premium dan Gas LPG 3 Kg tersebut disimpan Terdakwa ditempat penampungan /penyimpanan CV. Hendra Jaya Makmur yang bertempat dilanting / rumah terapung Ratu Juleha RT. 008, Kelurahan Muara Laung I,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut dijual Terdakwa kepada masyarakat sekitar dengan harga Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/liter dan BBM Jenis Premium dijual Terdakwa dengan harga Rp10.250,00 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)/liter sedangkan untuk Gas LPG 3 Kg belum sempat terjual;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.30 saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Stefanus Rantealo, S.H. beserta Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pemeriksaan di CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa terkait kegiatan penyimpanan BBM Jenis Solar Industri, BBM Jenis Premium dan Gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Stefanus Rantealo, S.H. beserta Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan barang bukti berupa, 17 (tujuh belas) drum kosong, BBM Jenis Solar Industri sebanyak 8 (delapan) drum masing-masing berisi ± 200 (dua ratus) liter/drum dengan jumlah sebanyak ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, BBM Jenis Premium sebanyak 3 (tiga) drum masing –masing berisi ± 200 (dua ratus) liter/drum dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG, dan BBM Jenis Solar Industri, BBM Jenis Premium dan Gas LPG 3 Kg merupakan milik Terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa terkait dokumen izin usaha penyimpanan BBM Jenis Solar Industri, dan BBM Jenis Premium namun Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap BBM jenis solar industry dan BBM Jenis Premium yang telah disita secara sah tersebut telah dilakukan pengukuran volume oleh ahli Inderson Dagon, S.H. pejabat fungsial penera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume / Penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) nomor : 310/DPKUKMP/UPTD-METRO/XI/2020 tanggal 8 November 2020 dengan hasil pengukuran volume sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) liter BBM jenis solar industry dan 600 (enam ratus) liter BBM Jenis Premium;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan BBM Jenis Solar Industri, BBM Jenis Premium dan Gas LPG 3 Kg tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha penyimpanan Minyak Bumi / BBM / hasil Olahannya yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Jaya Siswanto Alias Hendra Bin Hadran pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September tahun 2020 bertempat di lanting / rumah terapung Ratu Juleha, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan percobaan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak berupa Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut tidak selesai lantaran bukan karena kehendak Terdakwa*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa adalah pemilik CV. Hendra Jaya Makmur yang bergerak dibidang penjualan BBM Jenis Solar Industri dan BBM Jenis Premium yang beralamat di lanting / rumah terapung Ratu Juleha RT. 008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu)/tabung yang dikumpulkan dalam kurun waktu 2 (dua) minggu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dari warung-warung eceran yang tidak menetap Muara Laung. Selanjutnya Gas LPG 3Kg tersebut disimpan Terdakwa di tempat penampungan /penyimpanan CV. Hendra Jaya Makmur yang bertempat di lanting / rumah terapung Ratu Juleha RT. 008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Gas LPG 3 Kg rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang lebih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi kepada masyarakat sekitar namun penjualan Gas LPG 3 Kg tersebut belum terjual karena bukan kehendak Terdakwa tapi karena ada kegiatan operasi petugas Polda Kalteng yang melakukan penertiban terhadap penjualan ilegal Migas di Kab Murung Raya;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar jam 10.30 saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Stefanus Rantealo, S.H. beserta Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pemeriksaan di CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa terkait kegiatan penyimpanan BBM Jenis Solar Industri, BBM Jenis Premium dan Gas LPG 3 Kg yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan saksi Fadiel Aditya Syawaldi dan saksi Stefanus Rantealo, S.H. beserta Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan barang bukti berupa, 17 (tujuh belas) drum kosong, BBM Jenis Solar Industri sebanyak 8 (delapan) drum masing-masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter/drum dengan jumlah sebanyak \pm 1.600 (seribu enam ratus) liter, BBM Jenis Premium sebanyak 3 (tiga) drum masing –masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter/drum dengan jumlah \pm 600 (enam ratus) liter dan 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG, dan BBM Jenis Solar Industri, BBM Jenis Premium dan Gas LPG 3 Kg merupakan milik Terdakwa, setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa terkait dokumen izin usaha niaga terhadap gas 3 Kg tersebut namun Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadiel Aditya Syawaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Saksi selaku anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang mengamankan Terdakwa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;
 - Bahwa adapun tindakan pengamanan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tersebut terjadi pada hari

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan dari lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong, yang mana barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG tersebut adalah untuk di jual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual BBM jenis Solar industri dan bbm jenis Premium kepada konsumennya, namun untuk gas LPG isi 3 Kg, belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan dari Terdakwa, untuk 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter dan untuk 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dalam jumlah yang tidak menentu dari pelangsir yang menawarkan dan menjual BBM kepada Terdakwa yang saat itu singgah di ujung kampung Muara Laung dan kampung Muara Laung 2, namun Terdakwa tidak mengetahui asal usulnya, sedangkan untuk gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG tersebut, Terdakwa dapatkan dengan membeli secara eceran dan Terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dengan jumlah pembelian per harinya sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tabung;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha penyimpanan terhadap barang-barang yang diamankan tersebut;
 - Bahwa Rumah tempat tinggal Terdakwa tidak berada 1 (satu) tempat dengan lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur di Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak jauh dari lanting/rumah terapung tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen/distributor penjualan gas LPG;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Stefanus Rantealo, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Saksi selaku anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang mengamankan Terdakwa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa adapun tindakan pengamanan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan dari lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong, yang mana barang-barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG tersebut adalah untuk di jual kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual BBM jenis Solar industri dan bbm jenis Premium kepada konsumennya, namun untuk gas LPG isi 3 Kg, belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan dari Terdakwa, untuk 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter dan untuk 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dalam jumlah yang tidak menentu dari pelangsi yang menawarkan dan menjual BBM kepada Terdakwa yang saat itu singgah di ujung kampung Muara Laung dan kampung Muara Laung 2, namun Terdakwa tidak mengetahui asal usulnya, sedangkan untuk gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG tersebut, Terdakwa dapatkan dengan membeli secara eceran dan Terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dengan jumlah pembelian per harinya sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tabung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha penyimpanan terhadap barang-barang yang diamankan tersebut;
- Bahwa Rumah tempat tinggal Terdakwa tidak berada 1 (satu) tempat dengan lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur di Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak jauh dari lanting/rumah terapung tersebut dengan jarak sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan agen/distributor penjualan gas LPG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Abdus Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tim Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang telah melakukan tindakan pengamanan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tindakan pengamanan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Terdakwa untuk menjaga lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut sejak tahun 2018, yang mana Saksi hanya bertugas menjaga lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut, namun Saksi tidak ada melakukan transaksi penjualan BBM kepada konsumen, sehingga Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa BBM maupun gas LPG tersebut dijual karena transaksi penjualan BBM dilakukan langsung oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut antara lain menjual BBM jenis solar industri, BBM jenis premium dan gas LPG 3 Kg;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan dari lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong;
- Bahwa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi datang dan mengamankan lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut, Terdakwa tidak berada di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut, melainkan sedang berada di rumahnya yang berada tidak jauh dari lanting, yang mana selanjutnya Saksi sendiri yang memanggil Terdakwa dan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



memberitahukan lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut telah diamankan oleh polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas atau perizinan yang dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyimpan dan menjual BBM maupun gas LPG tersebut;
- Bahwa gaji atau upah yang Saksi terima untuk menjaga lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Karyawan dari CV. Hendra Jaya Makmur hanya Saksi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemilik dari CV. Hendra Jaya Makmur hanya Terdakwa sendiri selaku Direktur sekaligus Terdakwa juga sebagai pengelolanya;
- Bahwa CV. Hendra Jaya Makmur tersebut bergerak di bidang jual beli BBM jenis bensin dan solar;
- Bahwa Saksi pernah melihat pengiriman BBM ke lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut, yakni dengan menggunakan mobil pick up, kemudian BBM disimpan di dalam lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi penjualan BBM kepada konsumen, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga jualnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pendirian CV. Hendra Jaya Makmur tersebut;
- Bahwa adapun cara pengiriman BBM tersebut, orang yang datang ke lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut, yang mana kemudian lanting digunakan sebagai tempat untuk menyimpan BBM serta tempat untuk menjualnya kepada konsumen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adietya Diadman Bin Soetoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Surat Kapolda Kalteng Nomor B/117/IX/RES.2.1/2020/Krimsus tanggal 18 September 2020 tentang permintaan keterangan ahli terkait dengan adanya dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 094/676/I.3/ESDM tanggal 28 September 2020;

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sesuai jabatannya, yakni selaku Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Saksi memiliki keahlian dibidang pengawasan minyak dan gas bumi dan Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Psal 37 Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Izin Usaha dan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 1 s/d Pasal 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai berikut:
 - a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa gas cair dan padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- d. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- e. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau Gas Bumi;
- f. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- g. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa adapun Persyaratan yang harus dipenuhi apabila akan melakukan kegiatan usaha hilir migas, perizinan yang harus dimiliki, siapa yang berhak untuk memberikan perizinan dalam menjalankan usaha tersebut serta peraturan yang mengatur tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Profil Perusahaan (Company Profile);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - 6) Surat Informasi Sumber Pendanaan.
 - 7) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
 - 8) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 9) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
 - b. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan izin usaha

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi meliputi:

- 1) Izin Usaha Pengolahan.
 - 2) Izin Usaha Pengangkutan.
 - 3) Izin Usaha Penyimpanan.
 - 4) Izin Usaha Niaga;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir BBM adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Koperasi atau Usaha Kecil.
 - d. Badan Usaha Swasta;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, disebutkan jenis BBM yang dapat dilakukan dalam kegiatan usaha hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan adalah jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan dan jenis BBM umum setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas serta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 14 dan 15, disebutkan harga jual BBM jenis tertentu dan BBM jenis khusus penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan untuk BBM jenis umum ditetapkan oleh Badan Usaha Niaga Umum;
 - Bahwa adapun mekanisme penyaluran BBM dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) kepada penyalur sampai dengan kepada konsumen disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, yang mana disebutkan mekanisme penyaluran BBM dari BU-PIUNU kepada penyalur sampai dengan kepada konsumen, yaitu:
 - a. BU Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui penyalur.
 - b. Bentuk penyalur BBM dapat berupa agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki sarana dan fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat dan tidak diperlukan Izin Usaha;
- d. Penyalur BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan wajib memiliki sarana dan fasilitas pengisian bahan bakar serta tidak diperlukan Izin Usaha.
- e. Dalam hal penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, penyalur BBM dapat menguasai sarana dan fasilitas pengangkutan.
- f. Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui sarana dan fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- g. BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari badan pengatur dan penyalurnya wajib menyalurkan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume.
- h. Penyalur wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa adapun perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM berdasarkan Pasal 23 dan 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan untuk melakukan usaha pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM tersebut harus didasarkan izin yang diberikan yaitu Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh Menteri ESDM;
- Bahwa bentuk fasilitas yang dikategorikan sebagai peralatan untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06/P/BPH Migas/III/2005 pada Pasal 4 antara lain:
 - a) Tanki Timbun.
 - b) Tanki Penyimpanan Terapung (Floating Storage).Dengan fasilitas penunjang penyimpanan, meliputi antara lain:
 - 1) Pelabuhan Khusus, Dermaga Khusus, Alat Penambat Tunggal (single point mooring/single buoy mooring/SPM-SBM), Kapal Tunda (Tug Boat), Pompa dan Metering System.



- 2) Lapangan Terbuka (yard), Titik Pengisian (filling point), Pipa Penyaluran, Pompa dan Metering System;
- Bahwa adapun perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa apabila akan melakukan kegiatan penyimpanan 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut yang mana rencananya akan dijual kembali kepada masyarakat sekitar Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga sesuai wilayah usaha yakni wilayah usaha Kalimantan Tengah dengan mencantumkan daftar fasilitas penyimpanan minyak bumi/BBM/hasil olahannya dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki kontrak kerjasama sebagai penyalur yang terintegrasi dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha untuk mengajukan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, antara lain:
 - a. Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Profil Perusahaan (Company Profile).
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 5) Surat Keterangan Domisili Badan Usaha.
 - 6) Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
 - 7) Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan menjalankan penugasan dan melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
 - 8) Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
 - 9) Jaminan kecukupan pendanaan sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan.
- b. Persyaratan Teknis meliputi:
- 1) Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study) yang memuat rencana jenis, jumlah dan kapasitas penyimpanan, rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan.
 - 2) Rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), disebutkan BBM jenis solar industri merupakan jenis BBM umum yang tidak disubsidi pemerintah, sedangkan untuk BBM jenis premium/bensin (Gasoline) RON minimum 88 sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2), disebutkan BBM jenis premium merupakan jenis BBM khusus penugasan yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, sedangkan untuk mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pada Pasal 5 s/d Pasal 10, disebutkan pendistribusian/penyaluran jenis BBM umum dan jenis BBM khusus penugasan dapat dilakukan oleh BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan melalui

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalur, dan bentuk penyalur BBM dapat berupa agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker serta bentuk penyalur lainnya, sementara itu untuk jenis LPG tertentu berupa LPG tabung 3 kg yang disubsidi pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, disebutkan LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi, sedangkan mekanisme penyalurannya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, disebutkan Badan Usaha Niaga Migas wajib melakukan pendistribusian melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha Niaga Migas melalui seleksi dalam menyalurkan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga dimana penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung kegiatan penyalurannya pada wilayah penyalurannya, serta penyalur LPG wajib melaksanakan kegiatan penyaluran pada wilayah penyaluran sesuai penunjukan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG jenis tertentu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan untuk melakukan kegiatan penyimpanan BBM jenis umum berupa solar industri, BBM jenis khusus penugasan berupa premium/bensin (Gasoline) RON minimum 88, serta LPG jenis tertentu yang disubsidi pemerintah berupa LPG ukuran 3 kg tersebut wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga dengan mencantumkan daftar fasilitas penyimpanan minyak bumi/BBM/hasil olahannya atau memiliki kontrak kerjasama sebagai penyalur kegiatan penyimpanan BBM jenis umum, BBM jenis khusus penugasan, serta LPG jenis tertentu yang disubsidi pemerintah sesuai wilayah kegiatannya yang terintegrasi dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan,

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg, Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, apabila dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan maka kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan dapat diancam dengan sanksi pidana;

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan perizinan yang harus dimiliki apabila akan melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi tersebut adalah Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan wilayah usaha dan mencantumkan daftar fasilitas penyimpanan Minyak Bumi/BBM/Hasil olahannya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki kontrak kerjasama sebagai penyalur yang terintegrasi dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa kegiatan penyimpanan BBM tidak diperbolehkan atas nama perorangan yang tidak memiliki izin usaha penyimpanan bahan bakar minyak melakukan kegiatan penyimpanan BBM dan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir BBM dalam hal ini kegiatan usaha penyimpanan BBM adalah Badan Usaha berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi/Usaha Kecil atau Badan Usaha Swasta serta sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak disebutkan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan BBM, badan usaha tersebut harus memiliki Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga dengan mencantumkan daftar fasilitas penyimpanan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bumi/BBM/hasil olahannya dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki kontrak kerjasama sebagai penyalur yang terintegrasi dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tim Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang telah melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa adapun tindakan pengamanan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tersebut datang ke CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur dan yang saat itu berada di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur adalah Saksi Abdus Salam yang kemudian memberitahukan kepada Terdakwa perihal kejadian tersebut;
- Bahwa pemilik CV. Hendra Jaya Makmur adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa CV. Hendra Jaya Makmur tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan BBM jenis solar industri dan BBM jenis premium;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Hendra Jaya Makmur tersebut berdiri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan sekarang dan untuk perizinan atau legalitas yang dimiliki oleh CV. Hendra Jaya Makmur tersebut yaitu:
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 511.3/04/DPMPTSP tanggal 4 Desember 2017.
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 1509.5.46.00004 tanggal 4 Desember 2017.
 - 3) Surat Penyelenggaraan Reklame Nomor 505/373/DPMPTSP tanggal 12 Desember 2018.
 - 4) Notaris Persekutuan Komanditer CV. Hendra Jaya Makmur Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2017.
 - 5) Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 140.505/1039/Kel-MTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa adapun Struktur organisasi perusahaan CV. Hendra Jaya Makmur tersebut sesuai dengan Akta Notaris/PPAT Noor Ainin, S.H., M.Kn Persekutuan Komanditer CV. Hendra Jaya Makmur Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2017, yaitu:
 - 1) Direktur saya sendiri;
 - 2) Wakil Direktur Sdri. Endang Sri Kartini;
 - 3) Pesero Komanditer (Pesero Diam) Sdr. Suwarno;
- Bahwa CV. Hendra Jaya Makmur tidak memiliki karyawan tetap, namun untuk yang menjaga lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut ada 1 (satu) orang yaitu Saksi Abdus Salam;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur CV. Hendra Jaya Makmur tersebut adalah mengawasi penjualan dan melakukan pemesanan/pembelian BBM;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa telah diamankan oleh tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, yang mana tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan BBM jenis solar industri, BBM jenis premium dan gas LPG 3 Kg di lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, yang berada di Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebelumnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Abdus Salam yang menjelaskan tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng telah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap usahaerdakwa dan setelah tiba di lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut, kemudian Terdakwa ditanyakan terkait perizinan usaha BBM jenis solar industri, BBM jenis premium dan gas LPG 3 kg, selanjutnya Terdakwa membawa tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng ke rumah Terdakwa untuk menunjukan perizinan usaha Terdakwa, lalu pada sekitar pukul 10.36 WIB lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut dilakukan pemasangan police line dan barang-barang milik Terdakwa dilakukan penitipan kepada anggota Polsek Laung Tuhup, sedangkan Terdakwa langsung diminta untuk datang ke Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kepemilikan BBM jenis solar industri, BBM jenis premium dan gas LPG kg tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan dari lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter dan 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter milik Terdakwa tersebut sudah ada yang berhasil dijual kepada konsumen, sedangkan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG belum sempat dijual kepada konsumen;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter dan untuk 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter tersebut adalah dengan membeli dalam jumlah yang tidak menentu dari pelangsir yang berbeda-beda yang menawarkan dan menjual BBM kepada Terdakwa yang saat itu singgah di ujung kampung Muara Laung dan kampung Muara Laung 2, namun Terdakwa tidak mengetahui asal usul BBM tersebut sedangkan untuk gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tabung gas LPG tersebut, Terdakwa dapatkan dengan membeli secara eceran dan Terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dengan jumlah pembelian per harinya sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tabung;

- Bahwa adapun harga beli oleh Terdakwa untuk BBM jenis Solar industri, Terdakwa beli dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter, sedangkan untuk BBM jenis Premium, Terdakwa beli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, sementara itu untuk gas LPG isi 3 Kg, Terdakwa beli dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung, yang mana untuk pembayarannya Terdakwa bayarkan secara tunai/cash, selanjutnya terhadap BBM jenis Solar industri, BBM jenis Premium dan gas LPG isi 3 Kg tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada konsumen;
- Bahwa rencananya untuk BBM jenis Solar industri akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan untuk BBM jenis Premium akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.250,00 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter, sementara itu untuk gas LPG isi 3 Kg belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa adapun hasil atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan BBM tersebut dalam sehari sekitar 100 (seratus) liter baik BBM jenis Solar industri maupun BBM jenis Premium dengan keuntungan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam sehari sekitar kurang lebih Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun 17 (tujuh belas) drum kosong yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut peruntukannya adalah sebagai tempat menyimpan BBM yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa untuk BBM jenis Solar industri biasanya Terdakwa jual kepada orang-orang yang bawa klotok di sungai, sedangkan untuk BBM jenis Premium biasanya Terdakwa jual kepada orang-orang yang membawa perahu kecil/ces di sungai;
- Bahwa BBM tersebut biasanya tidak sampai habis, kemudian ada lagi pelangsir menawarkan, untuk BBM jenis solar industri biasanya ditawarkan melalui sungai dengan menggunakan klotok, sedangkan untuk BBM jenis premium biasanya ditawarkan melalui darat dengan menggunakan mobil

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up dan untuk proses pemindahan BBM dengan menggunakan mesin pompa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli BBM dari Pertamina resmi;
- Bahwa atas kegiatan usaha Terdakwa tersebut, tidak ada memiliki Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, namun Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten setempat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Sri Kartini selaku Wakil Direktur yang merupakan istri teman Terdakwa, sedangkan Sdr. Suwarno selaku Pesero Komanditer (Pesero Pasif) CV. Hendra Jaya Makmur merupakan teman dari Sdri. Endang Sri Kartini dan juga merupakan paman dari teman Terdakwa, yang mana Sdri. Endang Sri Kartini dan Sdr. Suwarno tidak ikut menjalankan usaha penjualan BBM, melainkan hanya mempunyai andil permodalan saja;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan kegiatan usaha penjualan BBM di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan usaha Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa masyarakat mengetahui jika Terdakwa menjual BBM di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut;
- Bahwa disepanjang sungai banyak orang lain yang menjual BBM dan bukan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa tidak pernah ada kapal dari Pertamina menjual BBM di sungai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter;
- 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing –masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter;
- 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG isi 3 Kg;
- 17 (tujuh belas) drum kosong;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Berita Acara Hasil Penakaran Volume Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium Dan Solar Nomor : 310/DPKUKMP/UPTD-METRO/XI/2020 tanggal 8 November tahun 2000 yang ditandatangani oleh Inderson Dagon, S.H. dan M. Hidayat, S.T. Pejabat Fungsional Penera/Pejabat Fungsional Umum Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian, dengan dengan Hasil Pengukuran: Jumlah keseluruhan volume Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Industri yaitu berjumlah 1.600 (seribu enam ratus) Liter dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium berjumlah 600 (enam ratus) Liter;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah tim Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang telah melakukan tindakan pengamanan terhadap Terdakwa terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa adapun tindakan pengamanan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tersebut datang ke CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sedang berada di rumah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur dan yang saat itu berada di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur adalah Saksi Abdus Salam yang kemudian memberitahukan kepada Terdakwa perihal kejadian tersebut;

- Bahwa pemilik CV. Hendra Jaya Makmur adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa CV. Hendra Jaya Makmur tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan BBM jenis solar industri dan BBM jenis premium;
- Bahwa CV. Hendra Jaya Makmur tersebut berdiri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan sekarang dan untuk perizinan atau legalitas yang dimiliki oleh CV. Hendra Jaya Makmur tersebut yaitu:
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 511.3/04/DPMPTSP tanggal 4 Desember 2017;
 - 2) Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 1509.5.46.00004 tanggal 4 Desember 2017;
 - 3) Surat Penyelenggaraan Reklame Nomor 505/373/DPMPTSP tanggal 12 Desember 2018;
 - 4) Notaris Persekutuan Komanditer CV. Hendra Jaya Makmur Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2017;
 - 5) Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 140.505/1039/Kel-MTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa adapun Struktur organisasi perusahaan CV. Hendra Jaya Makmur tersebut sesuai dengan Akta Notaris/PPAT Noor Ainin, S.H., M.Kn Persekutuan Komanditer CV. Hendra Jaya Makmur Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2017, yaitu:
 - 1) Direktur saya sendiri;
 - 2) Wakil Direktur Sdr. Endang Sri Kartini;
 - 3) Pesero Komanditer (Pesero Diam) Sdr. Suwarno;
- Bahwa CV. Hendra Jaya Makmur tidak memiliki karyawan tetap, namun untuk yang menjaga lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut ada 1 (satu) orang yaitu Saksi Abdus Salam, yang mana gaji atau upah yang Saksi Abdus Salam terima untuk menjaga lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur CV. Hendra Jaya Makmur tersebut adalah mengawasi penjualan dan melakukan pemesanan/pembelian BBM;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa telah diamankan oleh tim Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, yang mana tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan BBM jenis solar industri, BBM jenis premium dan gas LPG 3 Kg di lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, yang berada di Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebelumnya Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Abdus Salam yang menjelaskan tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan pengecekan terhadap usaha Terdakwa dan setelah tiba di lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut, kemudian Terdakwa ditanyakan terkait perizinan usaha BBM jenis solar industri, BBM jenis premium dan gas LPG 3 kg, selanjutnya Terdakwa membawa tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng ke rumah Terdakwa untuk menunjukkan perizinan usaha Terdakwa, lalu pada sekitar pukul 10.36 WIB lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut dilakukan pemasangan police line dan barang-barang milik Terdakwa dilakukan penitipan kepada anggota Polsek Laung Tuhup, sedangkan Terdakwa langsung diminta untuk datang ke Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kepemilikan BBM jenis solar industri, BBM jenis premium dan gas LPG kg tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan dari lokasi lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing \pm 200 (dua ratus) liter dengan jumlah \pm 1.600 (seribu enam ratus) liter dan 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing \pm 200 liter dengan jumlah \pm 600 (enam ratus) liter milik Terdakwa tersebut sudah ada yang berhasil dijual kepada konsumen, sedangkan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG belum sempat dijual kepada konsumen;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing \pm 200 (dua ratus) liter dengan jumlah \pm 1.600 (seribu enam ratus) liter dan untuk 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing \pm 200 liter dengan jumlah \pm 600 (enam ratus) liter tersebut adalah dengan membeli dalam jumlah yang tidak menentu dari pelangisir yang berbeda-beda yang menawarkan dan menjual BBM kepada Terdakwa yang saat itu singgah di ujung kampung Muara Laung dan kampung Muara Laung 2, namun Terdakwa tidak mengetahui asal usul BBM tersebut sedangkan untuk gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG tersebut, Terdakwa dapatkan dengan membeli secara eceran dan Terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dengan jumlah pembelian per harinya sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tabung;
- Bahwa adapun harga beli oleh Terdakwa untuk BBM jenis Solar industri, Terdakwa beli dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter, sedangkan untuk BBM jenis Premium, Terdakwa beli dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, sementara itu untuk gas LPG isi 3 Kg, Terdakwa beli dengan harga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung, yang mana untuk pembayarannya Terdakwa bayarkan secara tunai/cash, selanjutnya terhadap BBM jenis Solar industri, BBM jenis Premium dan gas LPG isi 3 Kg tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada konsumen;
- Bahwa rencananya untuk BBM jenis Solar industri akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter, sedangkan untuk BBM jenis Premium akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp10.250,00 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter, sementara itu untuk gas LPG isi 3 Kg belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa adapun hasil atau keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan BBM tersebut dalam sehari sekitar 100 (seratus) liter baik BBM

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Solar industri maupun BBM jenis Premium dengan keuntungan Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per liter, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam sehari sekitar kurang lebih Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun 17 (tujuh belas) drum kosong yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut peruntukannya adalah sebagai tempat menyimpan BBM yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa untuk BBM jenis Solar industri biasanya Terdakwa jual kepada orang-orang yang bawa klotok di sungai, sedangkan untuk BBM jenis Premium biasanya Terdakwa jual kepada orang-orang yang membawa perahu kecil/ces di sungai;
- Bahwa BBM tersebut biasanya tidak sampai habis, kemudian ada lagi pelangsir menawarkan, untuk BBM jenis solar industri biasanya ditawarkan melalui sungai dengan menggunakan klotok, sedangkan untuk BBM jenis premium biasanya ditawarkan melalui darat dengan menggunakan mobil pick up dan untuk proses pemindahan BBM dengan menggunakan mesin pompa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli BBM dari Pertamina resmi;
- Bahwa atas kegiatan usaha Terdakwa tersebut, tidak ada memiliki Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, namun Terdakwa hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten setempat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endang Sri Kartini selaku Wakil Direktur yang merupakan istri teman Terdakwa, sedangkan Sdr. Suwarno selaku Pesero Komanditer (Pesero Pasif) CV. Hendra Jaya Makmur merupakan teman dari Sdri. Endang Sri Kartini dan juga merupakan paman dari teman Terdakwa, yang mana Sdri. Endang Sri Kartini dan Sdr. Suwarno tidak ikut menjalankan usaha penjualan BBM, melainkan hanya mempunyai andil permodalan saja;
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan kegiatan usaha penjualan BBM di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan usaha Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa masyarakat mengetahui jika Terdakwa menjual BBM di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur tersebut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disepanjang sungai banyak orang lain yang menjual BBM dan bukan hanya Terdakwa saja;
- Bahwa tidak pernah ada kapal dari Pertamina menjual BBM di sungai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang bernama Hendra Jaya Siswanto Alias Hendra Bin Hadran sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*".

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang mana dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa barang yang diatur dalam ketentuan Pasal tersebut secara limitatif telah ditentukan, yaitu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a) Izin Usaha Pengolahan
- b) Izin Usaha Pengangkutan
- c) Izin Usaha Penyimpanan
- d) Izin Usaha Niaga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di lanting/rumah terapan CV. Hendra Jaya Makmur, Jalan Ratu Juleha, RT.008, Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng telah menemukan dan mengamankan barang-barang berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong, yang mana kesemua

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang diamankan tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa simpan barang-barang tersebut sebelumnya di lanting/rumah terapan tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter dan untuk 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter tersebut adalah dengan membeli dalam jumlah yang tidak menentu dari pelangsir yang berbeda-beda yang menawarkan dan menjual BBM kepada Terdakwa yang saat itu singgah di ujung kampung Muara Laung dan kampung Muara Laung 2, namun Terdakwa tidak mengetahui asal usul BBM tersebut sedangkan untuk gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG tersebut, Terdakwa dapatkan dengan membeli secara eceran dan Terdakwa kumpulkan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dengan jumlah pembelian per harinya sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tabung;

Menimbang, bahwa adapun 17 (tujuh belas) drum kosong yang diamankan oleh tim dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tersebut peruntukannya adalah sebagai tempat menyimpan BBM yang rencananya akan Terdakwa jual, yang mana atas hal tersebut Majelis Hakim menilai 17 (tujuh belas) drum kosong tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus ada dalam upaya Terdakwa menyimpan BBM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Direktur CV. Hendra Jaya Makmur tidak memiliki Izin Usaha Penyimpanan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (menteri ESDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 terhadap barang-barang berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing ± 200 (dua ratus) liter dengan jumlah ± 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing ± 200 liter dengan jumlah ± 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG serta 17 (tujuh belas) drum kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa apabila akan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



melakukan kegiatan penyimpanan 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing \pm 200 (dua ratus) liter dengan jumlah \pm 1.600 (seribu enam ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing \pm 200 liter dengan jumlah \pm 600 (enam ratus) liter dan gas LPG isi 3 Kg sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tabung gas LPG di lanting/rumah terapung CV. Hendra Jaya Makmur milik Terdakwa tersebut, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Izin Usaha Penyimpanan atau Izin Usaha Niaga sesuai wilayah usaha yakni wilayah usaha Kalimantan Tengah dengan mencantumkan daftar fasilitas penyimpanan minyak bumi/BBM/hasil olahannya dari Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau memiliki kontrak kerjasama sebagai penyalur yang terintegrasi dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak mengetahui jika pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Undang-Undang, Terdakwa sedang menderita penyakit komplikasi dan harus mengontrol kesehatannya ke Rumah Sakit, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilai bahwa Terdakwa tidak mungkin tidak mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan BBM jenis Solar industri, BBM jenis Premium, gas LPG isi 3 Kg tidak melanggar

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Undang-Undang, karena Terdakwa tidak membeli BBM jenis Solar industri, BBM jenis Premium, gas LPG isis 3 Kg di Pertamina langsung ataupun Penyalur dan/atau Agen dan/atau Pangkalan resmi, padahal patut diketahuinya bahwa Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang penguasaannya, pengolahannya, serta pendistribusiannya diatur dan dikendalikan oleh Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter, 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing-masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter, 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG isi 3 Kg, serta 17 (tujuh belas) drum kosong, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyimpangan BBM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Jaya Siswanto Alias Hendra Bin Hadran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan penyimpanan bahan bakar minyak*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) drum berisi BBM jenis Solar industri masing-masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter;
 - 3 (tiga) drum berisi BBM jenis Premium masing –masing berisi \pm 200 (dua ratus) liter;
 - 91 (sembilan puluh satu) tabung Gas LPG isi 3 Kg;
 - 17 (tujuh belas) drum kosong;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H., dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Ahmad Zahedi Fikry, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

M.Iskandar Muda, S.H.

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Leo Sukarno, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Mtw